



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 136 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pmutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIFTAHUL HIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR : 136 /PL.02.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. DESA SUNGAI RAYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SULISTIOWATI	P	SUNGAI RAYA	1
2.	YATRI MULIATI	P	SUNGAI RAYA	2
3.	SITI MAISARAH	P	SUNGAI RAYA	3
4.	SUPRIADI, SE	L	SUNGAI RAYA	4
5.	ALFI	L	SUNGAI RAYA	5

B. DESA SUNGAI GUNTUNG TENGAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MUHAMMAD RENO	L	SUNGAI GUNTUNG TENGAH	1
2.	REZA SYAHFIKRI	L	SUNGAI GUNTUNG TENGAH	2

C. DESA SUNGAI GUNTUNG HILIR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ANDRIADI	L	SUNGAI GUNTUNG HILIR	1
2.	DINA ALPIONITA	P	SUNGAI GUNTUNG HILIR	2
3.	DHEA NOVA LIA	P	SUNGAI GUNTUNG HILIR	3
4.	SANTI ERVITA	P	SUNGAI GUNTUNG HILIR	4

D. DESA SUNGAI BERINGIN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ERMAYANTI	P	SUNGAI BERINGIN	1
2.	MAILENA PUTRI NINGSIH	P	SUNGAI BERINGIN	2
3.	AF. ABDILLAH, S. Pd	L	SUNGAI BERINGIN	3
4.	ENI AFRIANTI	P	SUNGAI BERINGIN	4
5.	HAMDANI	L	SUNGAI BERINGIN	5
6.	AGUS MARDIANSYAH	L	SUNGAI BERINGIN	6
7.	DELA SARI AFRIANI	P	SUNGAI BERINGIN	7
8.	AHMAD FIQRI SAIDAN	L	SUNGAI BERINGIN	8
9.	NOVA ERAWATI	P	SUNGAI BERINGIN	9

E. KELURAHAN SEKIP HULU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SASMITA	P	SEKIP HULU	1
2.	SUMARSE	P	SEKIP HULU	2
3.	TUTI MUTIA	P	SEKIP HULU	3
4.	FITRI LIANI	P	SEKIP HULU	4
5.	FITRI MARLINA	P	SEKIP HULU	5
6.	KUTRAYANI	P	SEKIP HULU	6
7.	DESLIANI	P	SEKIP HULU	7
8.	SYAFRIDA	P	SEKIP HULU	8
9.	YENI YARTI	P	SEKIP HULU	9
10.	ADE MURNI	P	SEKIP HULU	10
11.	HENDRI SYAPUTRA	L	SEKIP HULU	11

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
12.	JUMI HARTATI	P	SEKIP HULU	12
13.	ROSI NOVIYARTI	P	SEKIP HULU	13

F. KELURAHAN SEKIP HILIR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SYAFRIZAL	L	SEKIP HILIR	1
2.	SRI WAHYUNI	P	SEKIP HILIR	2
3.	YULIANI ALINAS	P	SEKIP HILIR	3
4.	RIAN SAPUTRA	L	SEKIP HILIR	4
5.	RIZKI PURNOMO AJI	L	SEKIP HILIR	5
6.	DENI SURYAWATI	L	SEKIP HILIR	6
7.	KUSTINI	P	SEKIP HILIR	7
8.	ADEL YANI	P	SEKIP HILIR	8
9.	MARHEMI	L	SEKIP HILIR	9
10.	EVALIZAR	P	SEKIP HILIR	10
11.	SUMIARSIH	P	SEKIP HILIR	11
12.	SAMIASIH	P	SEKIP HILIR	12

G. DESA RAWA BANGUN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SRI SUHARNI	P	RAWA BANGUN	1
2.	DWI AGUS PRAMONO	L	RAWA BANGUN	2
3.	SITI FATIMAH	P	RAWA BANGUN	3

H. DESA RANTAU MAPESAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SY. SITI NUR AMIDA	P	RANTAU MAPESAI	1
2.	RAJA KARMILA	P	RANTAU MAPESAI	2

I. DESA PULAU GAJAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	IDRIS	L	PULAU GAJAH	1

J. DESA PASIR KEMILU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ARLION	L	PASIR KEMILU	1
2.	JHODI NOFRIANDO	L	PASIR KEMILU	2
3.	MUHRIZAL	L	PASIR KEMILU	3
4.	HARISKA YUNILA	P	PASIR KEMILU	4
5.	YOSSI BONITA	P	PASIR KEMILU	5
6.	HALJAH	P	PASIR KEMILU	6
7.	TRISKA RAHMADANI	P	PASIR KEMILU	7
8.	MISNAWATI	P	PASIR KEMILU	8
9.	ELI MARLINA	P	PASIR KEMILU	9
10.	REGI NALISA	P	PASIR KEMILU	10
11.	SANTI HARDAWATI	P	PASIR KEMILU	11

K. KELURAHAN PASAR KOTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	TSHA TQUI ANJANI	P	PASAR KOTA	1
2.	PUTRA ARDY MARWANTO	L	PASAR KOTA	2

L. DESA KUANTAN BABU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RETNO KURNIAWAN	L	KUANTAN BABU	1
2.	ARDIAN OKTA PRATAMA	L	KUANTAN BABU	2
3.	SEFTIKAL WIDODO	L	KUANTAN BABU	3
4.	GITHA YOLANDA	P	KUANTAN BABU	4
5.	FEBRI PRAMANA	L	KUANTAN BABU	5
6.	LISMA YURWITA	P	KUANTAN BABU	6
7.	NURPATI	P	KUANTAN BABU	7

M. DESA KAMPUNG PULAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	MUSPIAN IRAWAN	L	KAMPUNG PULAU	1
2.	RIMA DARIANI	P	KAMPUNG PULAU	2
3.	AFANDI	L	KAMPUNG PULAU	3
4.	AIDI	L	KAMPUNG PULAU	4
5.	M. ARIFIN	L	KAMPUNG PULAU	5
6.	IRMAYA SINTA	P	KAMPUNG PULAU	6
7.	RUDI YULIANTO	L	KAMPUNG PULAU	7
8.	M. TAUFIK	L	KAMPUNG PULAU	8
9.	IBRAHIM	L	KAMPUNG PULAU	9
10.	SARDILLA	P	KAMPUNG PULAU	10

N. KELURAHAN KAMPUNG DAGANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	AGUS SUHERMAN	L	KAMPUNG DAGANG	1
2.	SRI ARYANTI	P	KAMPUNG DAGANG	2

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
3.	RAJA MARDALINA	P	KAMPUNG DAGANG	3
4.	DEWI PURNAMA SARI	P	KAMPUNG DAGANG	4
5.	JULIANTI	P	KAMPUNG DAGANG	5
6.	M. ILHAM SYAH	L	KAMPUNG DAGANG	6
7.	SULPA NINGSIH	P	KAMPUNG DAGANG	7
8.	EDI JUNAIDI	L	KAMPUNG DAGANG	8
9.	ZULHENDRA	L	KAMPUNG DAGANG	9
10.	ATIKA RATNA SARI	P	KAMPUNG DAGANG	10
11.	RAJA ROKIAH	P	KAMPUNG DAGANG	11
12.	RONALDI	L	KAMPUNG DAGANG	12
13.	CICI MENTARI	P	KAMPUNG DAGANG	13

O. KELURAHAN KAMPUNG BESAR SEBERANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	LORA LORENZA	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG	1
2.	SITI FATIMAH	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG	2
3.	SY. MAYA NURMAYANTI	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG	3
4.	INA ANGGELINA	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG	4
5.	ROSITA	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG	5
6.	SUHARNI	P	KAMPUNG BESAR SEBERANG	6

P. KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	RENO MITARI	L	KAMPUNG BESAR KOTA	1
2.	ANGGIA NOVELIA	P	KAMPUNG BESAR KOTA	2
3.	MELDA RATNA PUSPITA SARI	P	KAMPUNG BESAR KOTA	3
4.	YURNIZA	P	KAMPUNG BESAR KOTA	4
5.	ERNANTO	L	KAMPUNG BESAR KOTA	5
6.	SRI RAHAYU	P	KAMPUNG BESAR KOTA	6
7.	MARZAINI, S.Pd	P	KAMPUNG BESAR KOTA	7
8.	MASRADON	L	KAMPUNG BESAR KOTA	8
9.	ERIYANTONI	L	KAMPUNG BESAR KOTA	9
10.	M. THOHA	L	KAMPUNG BESAR KOTA	10
11.	MUJID TAHID	L	KAMPUNG BESAR KOTA	11
12.	ILEN MALIDA	P	KAMPUNG BESAR KOTA	12
13.	MUWINDA AFNI	P	KAMPUNG BESAR KOTA	13
14.	RUDI SETIAWAN SINAGA	L	KAMPUNG BESAR KOTA	14
15.	JOKO WALUYO	L	KAMPUNG BESAR KOTA	15
16.	YARDELY	P	KAMPUNG BESAR KOTA	16
17.	RAHMAT DWI PUTRA	L	KAMPUNG BESAR KOTA	17
18.	NORA OKTORA	P	KAMPUNG BESAR KOTA	18
19.	INDRA GUNAWAN	L	KAMPUNG BESAR KOTA	19
20.	ARIANI, SE	P	KAMPUNG BESAR KOTA	20
21.	ARIANTO RINALDI	L	KAMPUNG BESAR KOTA	21

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
22.	MERYZA HANDAYANI	P	KAMPUNG BESAR KOTA	22
23.	SUARNO	L	KAMPUNG BESAR KOTA	23


Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Program dan Data



SITI MIFTAHUL HIDAYAH